



EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Khoiruddin Manahan Siregar
Syafuruddin Kalo, M. Hamdan, Edi Yunara

Idinmanahan99@gmail.com

ABSTRACT

Euthanasia is an attempt to end someone life when he/she has an incurable illness, euthanasia will be done in order to release his/her from suffering his/her illness. In Indonesia, euthanasia can not be done and it is classified as an illegal act. Both in the positive law and the ethics code regulate that performing an euthanasia is not allowed. The type of research conducted in this study is normative legal research, normative legal research is a method of research that refers to the norms, theories, principles, and rules contained in various positive laws so that it refers to the legal or commonly called criminal law politics. The results of this thesis writing study can be concluded that euthanasia if viewed from the aspects of positive law and political criminal law in Indonesia is still experiencing debate that has not found the end, because between the granting of human rights with the contradictions of national law, especially the Criminal Code applied in Indonesia, but basically that the act of euthanasia is still an act that is prohibited in the criminal law system or health law that exist in Indonesia, regardless of the reasons and the reasons used and whoever proposes both the person who wants to be his or her own family is still prohibited from committing the act of euthanasia, even health workers as well it is still prohibited to perform such euthanasia for any reason.

Keywords: Euthanasia, Positive Law, Medical Ethics, Political Criminal Law

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini, manusia tidak perlu lagi memikirkan kematian diri sendiri. Manusia bisa menempuh kematian tanpa melakukan penyiksaan terhadap dirinya. Apabila seseorang tidak dapat lagi menahan penderitaannya karena sakit, maka dengan kemajuan peralatan kedokteran ia dapat meminta kepada dokter untuk menghilangkan jiwanya. Permintaan untuk menghilangkan jiwa tersebut dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan *euthanasia*. Namun, tidak semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dunia diperbolehkan melakukan *euthanasia*. Larangan melakukan *euthanasia* secara jelas diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang menentukan bahwa: barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai *euthanasia* dalam kajian hukum positif dan politik hukum pidana di Indonesia untuk memahami ketidakpuasan terhadap hukum pidana atas pengaturan *euthanasia*, hak pasien dan tindakan dokter yang dihadapkan pada posisi yang sulit untuk memutuskan tindakan pada permohonan kasus-kasus *euthanasia* yang mempengaruhi tindakan seorang dokter terhadap si penderita yang menjadi tanggungjawabnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan apa saja yang dikategorikan dalam tindak pidana perbuatan *Euthanasia* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa hak dan kewajiban antara pasien dan dokter serta batasan-batasan tindakan seorang dokter dalam hukum dan etik kedokteran?
3. Bagaimana perkembangan pemikiran pengaturan hukum terhadap *Euthanasia* di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perbuatan dan pengaturan Euthanasia dalam konsep hukum positif di Indonesia.



2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hak dan kewajiban antara dokter dan pasien serta batasan-batasan tindakan seorang dokter dalam hukum dan etik kedokteran.
3. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemikiran pengaturan hukum terhadap *Euthanasia* di Indonesia dalam perspektif politik hukum pidana.

Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, penulisan tesis ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mendalami pengetahuan tentang pengaturan terhadap suatu tindakan yang menyangkut tentang menghilangkan nyawa seseorang dari permintaan orang itu sendiri maupun atas belas kasihan oleh seorang dokter.
 - b) Hasil penelitian ini dapat digunakan dasar melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah/Penegak Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam membenahi hukum.
3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan evaluasi tentang pengaturan kajian *euthanasia* dalam hukum di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan). Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subyektif (kesalahan dalam arti luas).² Teori *dualistis* memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana,³ Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut"⁴

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.⁵ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Sehingga kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁶

Teori Keadilan dan Hukum Responsif

Dalam pemecahan masalah yang berawal dari tuntutan keadilan yang akan bermuara pada hukum positif, dipakai teori keadilan atau *A Teori Of Justice* dari J.RAWLS. Selain itu dikaitkan dengan teori tentang evolusi hukum dalam menghadapi persoalan dalam masyarakat yang menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick hukum yang baik adalah hukum responsive⁷. Proses berfikir ini diterangkan dalam alur piker sebagai berikut;

Etika Emanuek Kant, kontrak sosial dari Roussen dan Hak otonomi dari Locke mendasari teori Keadilan (*A Theory Of Justice*) dari Jhon Rawls yang mengatakan bahwa keadilan adalah kejujuran. Atas dasar harus adil, berarti harus jujur maka, teori-teori "Bekerjanya Hukum di masyarakat" oleh Siedman, Sistem Hukum dari Friedman dan *Stufen Theory* dari Hans Kelsen harus berjalan dengan baik. Jika ketiga teori ini berjalan dengan baik, maka cita-cita kearah hukum

¹ Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. 2012. Bandung. Hal 96

² H.M. Hamdan. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*. Usu Press. Medan. Hal.59.

³ Chairul Huda Dari *tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana. 2006. Jakarta. Halm. 15.

⁴ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara,1982 Jakarta., Hal.59.

⁵ *Ibid* hlm. 107

⁶ Chairul Huda. *Op. Cit*, hal 4.

⁷ Sutarno. *Hukum Kesehatan*.SETARA Press. Malang. 2014, hal.25.



Responsif seperti diajukan oleh Philippe Nenot dan Philip Shelznick akan mudah dicapai. Jika Hukum Responsif sudah berjalan di masyarakat maka pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan *Euthanasia* diharapkan lebih mudah dilaksanakan.⁸ Hubungan antara keterikatan dengan unsur-unsur masyarakat seperti keluarga, sekolah, aktivitas konvensional dan faktor-faktor sosial logis lainnya merupakan faktor yang memberikan keterikatan seseorang untuk bertingkah laku selaras.⁹

Teori Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal, dapat dibagi atas 3 (tiga) arti, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dari metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dan pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dan masyarakat.¹⁰

Langkah-langkah kebijakan melalui sarana penal tidak mampu mencegah kejahatan, karena sesuai dengan "*prevention without punishment*" langkah-langkah penanggulangan kejahatan dengan sarana penal harus didampingi oleh langkah-langkah penanggulangan kejahatan melalui sarana nonpenal. Pendekatan kriminologi diperlukan pula dalam konteks penggunaan sarana penal. Dalam konteks sarana penal, dikenal adanya permasalahan tentang hukum pidana dalam anti *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

1. Defenisi dan Pembatasan Konsep-konsep Dasar

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tinjauan Hukum positif Indonesian terhadap *Euthanasia*, Pertama-tama harus dibuat pembatasan dan penjelasan tentang beberapa konsep dasar yang digunakan.

a. Euthanasia

Euthanasia dapat diartikan dengan mati tanpa penderitaan, ada yang menterjemahkan mati cepat tanpa derita. Hal ini dinyatakan oleh Suetonis, seorang penulis dari Yunani dalam bukunya yang berjudul "*Vitacae sarum*".¹¹

b. Hukum Positif

Hukum positif atau *ius constitutum*, adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu daerah tertentu.¹²

Jadi untuk memahami lebih jauh dan menelusuri lebih dalam lagi tentang pengaturan *euthanasia* di Indonesia maka dalam tulisan ini ruang lingkup hukum positif akan lebih dominan untuk mengkaji suatu pengaturan tentang *euthanasia* untuk berperan sebagai penyeimbang antara paradogs terhadap pengaturan *euthanasia* yang kurang *responsible*.

c. Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai profesi dengan dasar falsafah bahwa setiap pasien berhak mendapatkan perawatan terbaik sampai akhir hayatnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan praktek kedokteran dengan etika dan menurut Immanuel Kant pidana itu adalah suatu kesuisilaan, suatu dasar dari etika. Buat Kant, isi rasa kesuisilaan adalah suatu keharusan.¹³

2. Fakta tentang Euthanasia

Beberapa negara maju mendasarkan pemikiran Hak Asasi Manusia dan mulai mengatur *euthanasia* dalam undang-undangnya. Memang tidak semua negara maju sudah menerapkan perundangan *euthanasia*, tetapi makin lama makin bertambah jumlahnya. Hal ini dapat

⁸ *Ibid* hlm. 26

⁹ Travis Hirschi. 1969, *Causes of Delinquency*, University of California, Berkeley.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002 hal 1.

¹¹ Ninik Marianti, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988, hal. 22.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1989, hal 73.

¹³ Moeljatno, *Azas Hukum Pidana*, Kumpulan kuliah pada HESP UGM Cabang Surabaya, Studieclub, 1953, hal. 6.



diakibatkan masyarakat makin berfikir kritis dan logis, serta perkembangan dunia kedokteran serta teknologi informasi yang sangat pesat. Sehingga masyarakat dalam memandang *euthanasia* bukan lagi suatu bentuk kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagaimana yang telah diatur dalam hukum pidana seperti di berbagai negara barat, seperti di Swiss, Jerman Barat, Uni Soviet dan Polandia. Uruguay merupakan satu-satunya negara yang sampai sekarang memberikan kebebasan melakukan tindakan *Euthanasia*.¹⁴ Dari dasar pemikiran tersebut maka tidak dapat dipungkiri telah menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat sekarang ini yang dimana menimbulkan pro dan kontra terhadap tindakan *euthanasia*.

3. Kategori dan Perbuatan Pidana pada Euthanasia di Indonesia

Masalah *euthanasia* ini merupakan masalah yang kompleks dari segi sifatnya, maka agar lebih mudah untuk dipahami perlu diterangkan dan dibagi secara lebih terperinci. Ditinjau dari segi yuridis, *euthanasia* dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵

a. Euthanasia aktif

Yang dimaksud *euthanasia* aktif yaitu suatu tindakan secara langsung dari dokter atas persetujuan pasien atau pihak keluarga untuk mempercepat kematian pasien, agar terlepas dari penderitaan yang berkepanjang.

b. Euthanasia pasif

Yang dimaksud *euthanasia* pasif yaitu suatu tindakan secara tidak langsung dari dokter atas persetujuan dari pasien atau pihak keluarga untuk menghentikan segala upaya medis yang dianggap tidak memberikan perubahan terhadap pasien.

c. Euthanasia Volunter

Euthanasia jenis ini adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri.

d. Euthanasia Involunter

Euthanasia involunter adalah jenis *euthanasia* yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini dianggap keluarga pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan.

4. Euthanasia ditinjau dari berbagai Aspek Hukum Positif di Indonesia.

a. UUD 1945 dan Pancasila

Euthanasia Bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf a menyatakan bahwa; "setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya".

b. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hubungannya dengan Euthanasia

Hak Asasi manusia secara umum mencakup hak pribadi, politik, perlakuan yang sama dalam hukum, sosial dan kebudayaan, serta untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Dan dalam hak untuk hidup ini juga tercakup pula adanya "hak untuk mati" atau *the right to die*. "*The right to die*" ini berkaitan dengan munculnya "*revolusi biomedis*" dan tentunya berkaitan pula dengan masalah *euthanasia*.¹⁶

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal yang menyinggung masalah *euthanasia* ini secara pasti tidak ada, tetapi satu-satunya pasal yang lebih mengena yaitu pasal 344, pada Bab XIX, buku II, yaitu:¹⁷ Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selamanya dua belas tahun.

d. Ilmu Kedokteran

Pada umumnya kode etik kedokteran didasarkan pada sumpah Hippocrates.¹⁸ Dari pandang Hippocrates tersebut dapat disimpulkan bahwa dokter tidak lagi mengobati penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak perlu diobati atau tidak membohongi pasien yang sebenarnya sudah tidak memerlukan obat. Salah satu pasal dari Kode Etik Kedokteran Indonesia yang relevan dengan masalah *euthanasia*, adalah Pasal 9 yang berbunyi:

¹⁴ R. Abdoel Djamali, Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam menanganai pasien*, Jakarta: CV Abardin, 1988, hal.130.

¹⁵ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia*, hlm.54-71

¹⁶ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia*, hlm. 137

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm.243.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Euthanasia*, hlm. 79.



"Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani."¹⁹

e. Pandangan Agama Terhadap Euthanasia

Seperti halnya dari pandangan agama Islam, bahwa tindakan *euthanasia* merupakan tindakan yang haram, karena *euthanasia* sama saja tindakan membunuh orang lain. Sedangkan pembunuhan maupun tindakan bunuh diri itu merupakan tindakan yang jelas-jelas dilarang, seperti halnya telah disebutkan dalam Al-quran dan Al-hadist. Menurut pandangan agama Kristen Protestan dan Katolik, bahwa *euthanasia* juga merupakan yang dilarang, karena tindakan *euthanasia* sama saja tindakan yang tidak mencerminkan citra Allah. Adapun dalam Firman Tuhan tepatnya dalam hukum yang terutama bahwa, umat Kristiani haruslah mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Adapun dalam pandangan agama Hindu dan Budha, bahwa tindakan *euthanasia* juga sangat merugikan, baik untuk korban *euthanasia*, maupun orang yang melakukan tindakan *euthanasia* itu kepada orang lain.

Fakta yang dapat ditemukan dalam hukum di Indonesia saat ini suatu perbuatan bunuh diri tidak dilarang, ini terbukti dengan tidak ada satu pasal-pun yang melarang atau bahkan mengancam dengan hukuman terhadap seseorang yang bunuh diri sehingga apabila seorang yang berusaha bunuh diri itu gagal tidak ada juga ancaman pidananya. Tapi apabila dilihat dari kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan atau bisa disebutkan *das sollen* sudah barang tentu perbuatan *euthanasia* adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai hukum positif yang sebelumnya dijelaskan diatas.

Hak Dan Kewajiban Antara Pasien Dan Dokter Dalam Hukum Dan Etik Kedokteran

1. Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan

Adapun hak dan kewajiban seorang dokter dan pasien maka timbul reaksi *defensif* dari masyarakat terhadap perkembangan pelayanan kesehatan yang mengikat dalam hubungan antara pasien dan dokter sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu wadah perjanjian melalui transaksi *terapeutik*.

2. Hak dan Kewajiban Dokter Terhadap Pasien

a. Hak dan Kewajiban Dokter

Menurut Amri Amir ada 7 (tujuh) hak yang dimiliki dokter, yaitu:

- a) Hak untuk bekerja sesuai dengan standart profesinya.
- b) Hak untuk menolak suatu tindakan medis karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesi.
- c) Hak untuk menolak suatu tindakan medis yang tidak sesuai dengan suara hatinya, dan untuk itu dokter wajib merujuk ke dokter lain.
- d) Hak untuk mengakhiri hubungan pasien jika ia menilai kerja samanya sudah tidak berguna.
- e) Hak atas privasi dokter.
- f) Hak atas balas jasa (honorarium).
- g) Hak atas itikad baik dari pasien.²⁰

Disisi lain, kewajiban dokter menurut Pasal 51 UUPK yaitu:

- a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standart profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b) Merujuk pasien ke dokter atau ke dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan dan pengobatan.
- c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertujuan dan mampu melakukannya.
- e) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

b. Hak dan Kewajiban Pasien

¹⁹ Ratna Suprapti Samil (ed.), *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Metro Kencana. 1980), hlm.35.

²⁰ Amri Amir. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, cet. Ke-1. Jakarta: Widya Medika. 1997 hal. 23



Dalam KODEKI terdapat pasal-pasal tentang kewajiban dokter terhadap pasien selain itu tidak pula kita lepas dari perhatian hak-hak dan kewajiban pasien, adapun hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri, dan hak untuk mati secara wajar.
 - b) Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
 - c) Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
 - d) Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak *terapeutik*.
 - e) Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya.
 - f) Menolak dan menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
 - g) Dirujuk kepada dokter spesialis jika diperlukan, dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.
 - h) Kerahasiaan dan rekam medisnya atas hal pribadi.
 - i) Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.
 - j) Berhubungan dengan keluarga, penasihat, atau kerohanian, dan lain-lain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit.
 - k) Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan *Rontgen*, *ultrasonografi* (USG), *CT-scan*, *Magnetik Resonance Imaging* (MRI), dan sebagainya, (kalau dilakukan) biaya kamar bedah, kamar bersalin, imbalan jasa dokter, dan lain-lainnya.²¹
- Disisi lainnya juga, kewajiban pasien pada garis besarnya adalah sebagai

berikut:

- a) Memeriksa diri sedini mungkin pada dokter.
- b) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya.
- c) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
- d) Menandatangani surat-surat PTM, surat jaminan dirawat di rumah sakit, dan lain-lainnya.
- e) Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh. Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan dan pengobatan serta honorarium dokter.²²

3. Hubungan dan Hak Pasien dengan Dokter

Adapun hubungan antara pasien dan dokter dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perjanjian Terapeutik

Perjanjian *Terapeutik* adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Aspek pidana baru timbul apabila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan, berakibat atau menyebabkan pasien mati atau menderita cacat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila hal ini terjadi maka sanksinya bukan hanya suatu ganti rugi yang berupa materi, akan tetapi juga dapat merupakan hukuman badan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Untuk kepentingan hukum dan perlindungan profesi dokter, sebagai pembelaan dirinya dokter yang bersangkutan dapat mengajukan *medical record* atau *informed consent* untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam pemeriksaan persidangan. Dengan menggunakan *medical record* tersebut hakim dapat mengetahui terapi apa yang telah dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, apakah terapi tersebut sudah sesuai dengan standar profesi atau tidak, sehingga dengan demikian hakim dapat menentukan apakah perbuatan dokter dipersalahkan dengan sengaja atau tidak.

b. Informed Consent dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Terapeutik antara Pasien dan Pihak Rumah Sakit

Pengertian *Informed Consent* sering dicampur adukkan dengan pengertian kontrak *terapeutik* antara dokter dan pasien atau yang disebut sebagai transaksi *terapeutik*. Transaksi *terapeutik* merupakan perjanjian (kontrak) sedangkan *informed consent* merupakan *toestemming* (kesepakatan/persetujuan). Persetujuan tindakan medis ini diperlukan untuk tindakan medis bedah yang menggunakan narkose umum, tindakan medis yang beresiko tinggi, tindakan medis

²¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rienka Citra, Jakarta, hlm.173

²² *Ibid.*, hlm. 175



pada pasien gawat darurat yang tidak sadar. Namun apabila pasien menolak dilakukan tindakan medis terhadap dirinya setelah diberikan penjelasan yang cukup maka pasien harus menanda tangani surat penolakan tindakan medis tersebut. Hal itu merupakan suatu hak pasien yang disebutkan di dalam Undang- Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang tercantum pada pasal 52 huruf d yang menyebutkan pasien boleh menolak tindakan medis yang diberikan kepada dirinya.

Pengaturan Hukum Terhadap Euthanasia di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana)

1. Pengaturan Hukum Euthanasia

Tindakan *euthanasia* dilarang oleh hukum pidana. Secara langsung *euthanasia* berhubungan dengan Pasal 344 KUHP dan secara tidak langsung *euthanasia* berhubungan dengan Pasal 345, 338, 340 dan 359 KUHP. Kondisi demikian ini menimbulkan dilema bagi seorang dokter yang akan melakukan tindakan medis (*euthanasia*). Di satu sisi dokter melaksanakan tugas profesinya, tetapi di sisi lain dokter melakukan kejahatan/melanggar hukum.

2. Perkembangan Pemikiran Euthanasia

Perkembangan ilmu hukum¹⁹⁸⁶, pengadilan mengembangkan dasar ukuran medis normatif untuk menghukum atau tidak menghukum seorang dokter yang melakukan *euthanasia*, dengan ukuran sebagai berikut:²³

1. Menyangkut orang yang menderita penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi.
2. Penderitaannya sedemikian hebat, sehingga perasaan sakit tak tertahankan lagi.
3. Pelakunya dokter yang mengobati.
4. Pasien sudah masuk pada periode akhir hidup.
5. Pasien sendiri telah berkali-kali mengajukan permintaan dengan sangat untuk mengakhiri hidupnya.
6. Harus ada konsultasi dengan dokter ahli lainnya.

Perkembangan ilmu hukum setelah tahun 1987, muncul pemikiran baru sebagai standart pengakuan hukum yang bersifat komplementer, yaitu:

1. Dapat melepaskan dari tuntutan hukum apabila dokter telah menjalankan tugas sesuai dengan etika medis dan bertindak secara profesional medis.
2. Dapat melepaskan diri dari tuntutan hukum apabila dalam bentuk *pseudo euthanasia*, dalam arti:
 - a. Mengakhiri perawatan pasien karena gejala mati batang otak;
 - b. Mengakhiri hidup seseorang dalam keadaan darurat (*emergency*);
 - c. Memberhentikan perawatan medis yang tidak berguna lagi dan dokter menolak perawatan medis berupa *auto euthanasia* mengingat tanpa ijin pasien dokter tidak diperkenankan melakukan tindakan medis karena bertentangan dengan asas keperdataan.²⁴

Perkembangan pokok-pokok pikiran tentang *euthanasia* yang menjadi ukuran medis normatif dan bahan-bahan pertimbangan pengadilan di atas dapat dijadikan ukuran medis normatif dalam perkembangan penegakan hukum khususnya *euthanasia* di Indonesia.

3. Politik Hukum Pidana

Istilah "politik" diambil dari bahasa Belanda *politiek* atau dapat juga diambil dari bahasa Inggris *policy*.²⁵ Berpijak dari kedua istilah tersebut, maka istilah "politik" dapat diidentikkan dengan istilah "kebijakan". Oleh karena itu istilah "politik hukum pidana" dapat pula dikatakan dengan istilah "kebijakan hukum pidana", atau sering pula dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum. Dari *Jus Constitutum* menuju pada *Jus Constituendum*.²⁶

Usaha penanggulangan kejahatan dengan politik hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dalam rangka menjamin kepastian hukum, pemerintah harus kembali merumuskan *euthanasia* dalam bentuk *Jus Constituendum*-nya. KUHP (Undang-undang No. 1 Tahun 1964) sudah tidak sejalan dengan perkembangan pemikiran euthanasia dewasa ini. Konsep KUHP baru 1999-2000 sebagai *Jus*

²³ *Ibid.* Hal. 258

²⁴ *Ibid.* 260

²⁵ St. Harum Pudjiarto. *Memahami Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996. Hlm.17

²⁶ *Ibid.* Hlm. 2.



Constituendum merumuskan *euthanasia* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 477 sebagai berikut: “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun.” Mencermati rumusan Pasal 477 berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa konsep KUHP telah berusaha mencoba menserasikan dunia kedokteran/kesehatan dengan hukum, sebagai wujudnya adalah melarang *euthanasia* aktif dan membolehkan *euthanasia* pasif. Konsep KUHP mengadopsi perkembangan pemikiran-pemikiran baru terhadap *euthanasia*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana perbuatan *Euthanasia* dalam perspektif hukum positif di Indonesia terbagi atas 4 (empat) macam kategori yaitu:
 - a) *Euthanasia aktif*
 - b) *Euthanasia pasif*
 - c) *Euthanasia volunter*
 - d) *Euthanasia involunter*

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia pengaturan masalah *euthanasia* terdapat di dalam Pasal 344 KUHP yang melarang adanya *euthanasia* aktif dan di dalam Pasal 304 KUHP yang melarang adanya *euthanasia* pasif.

2. Hak dan kewajiban antara pasien dan dokter serta batasan-batasan tindakan seorang dokter dalam hukum dan ilmu kedokteran sebagaimana di atur dalam UU NO.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51.
3. Perkembangan pemikiran pengaturan hukum terhadap *euthanasia* di Indonesia dalam perspektif politik hukum pidana adalah dalam kerangka menjamin kepastian hukum, pemerintah kembali merumuskan *euthanasia* dalam bentuk *Ius Constituendum*-nya. Sebagai wujud dalam menseleraskan dunia hukum dan kesehatan, politik hukum sebagai *law enforcement* mewujudkan pelarangan terhadap tindakan *euthanasia* yang dituangkan melalui konsep KUHP barunya. Konsep KUHP baru 1999-2000 sebagai *Ius Constituendum* merumuskan *euthanasia* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 477 sebagai berikut: “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun.

Saran

1. Perbuatan *Euthanasia* sebenarnya adalah suatu perbuatan yang amoral tetapi apabila dipandang dari posisi si penderita yang sudah tidak sanggup terhadap penderitaan yang dialami sudah seharusnya kita bercermin apakah suatu hukum yang ada sekarang ini adilkah bagi kehidupan masyarakat sekarang ini..
2. Hak dan kewajiban antara pasien dan dokter sekarang ini yang menyematkan suatu hak terhadap privasi dan hak menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dari pasien maupun paramedis seharusnya lebih diawasi lagi oleh pemerintah sehingga tidak timbul adanya penyelewengan ataupun pemanfaatan wewenang tertentu yang menghasilkan suatu perbuatan yang amoral antara pasien maupun paramedis itu sendiri.
3. Perkembangan pemikiran baru terhadap *euthansia* sebagaimana yang telah di dalam Konsep KUHP terbaru segera disahkan agar tindakan *euthanasia* memperoleh dasar tindakan medis yang sah menurut hukum, sehingga dilematisasi dokter dalam menjalankan profesinya dapat diakhiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Amri. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan, cet. Ke-1*. Jakarta: Widya Medika.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1991. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Djamali, R. Abdoel, dan Tedjapermana, Lenawati. 1988. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*. Jakarta: CV. Abardin.
- H.M Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*. Medan: Usu Press.



- Hirschi, Travis. 1969, Causes of Delinquency, University of California, Barkeley.
- Huda, Chairul. 2006. Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Penganta Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karyadi, Petrus Yoyo. 2001. *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Media Pressindo.
- Marianti, Ninik. 1998. *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moeljatno. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, dan Andhi Nirwanto, Djaman. 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Pudjiarto, St. Harum. 1996. *Memahami Politik Hukum di Indonesia (UU No. 3 Tahun 1971)*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Samil, Ratna Suprpti. 1980. *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Metro Kencana.
- Sutarno. 2014. *Hukum Kesehatan*. Malang: SETARA Press.
- Wijayanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang dasar 1945.
- _____, Kitab undang-undang hukum pidana.
- _____, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- _____, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- _____, Undang-undang No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- _____, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Internet

- Purnama, Rabdhan. *Euthanasia Ditinjau Dari Apak Hukum*, <http://rabdhanpurnama.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Februari 2017
- <https://www.infoplease.com/legalized-euthanasia>, diakses pada tanggal 08 November 2017, Jam 19:30.
- <http://www.religionfacts.com/hinduism/euthanasia>, diakses pada tanggal 14 November, Jam 01:00.